



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN**

**Indah Shalsabilla, Rani Apriani**

Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Pasar utang yang menghimpit seorang debitor adalah kemampuan debitor tersebut untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang. Jika debitor tidak dapat membayar jumlah yang jatuh tempo setelah lewat waktu tertentu, maka debitor dapat melanjutkan dengan meminta agar pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan status pembayaran yang berkaitan dengan individu, atau dengan mengikuti prosedur status pembayaran yang dilaksanakan oleh petugas pembayaran setelah ditentukan bahwa debitor yang bersangkutan tidak lagi dapat membayar jumlah yang jatuh tempo setelah lewat waktu tertentu dan dapat dibayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kreditur, Kepailitan.

### **PENDAHULUAN**

Ruang lingkup dunia perdagangan atau usaha diantara pihak perusahaan (sebagai pelaku usaha) dan pembeli (sebagai konsumen) selalu ada faktor-faktor penghambat dalam proses perdagangannya. Ada kalanya suatu perusahaan mengalami permasalahan seperti salah satunya utang piutang yang sering terjadi. Utang piutang memang sering terjadi tidak hanya pada

perusahaan dan pelaku usaha saja melainkan juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dari adanya problematika yang hadir terutama dari utang piutang yang dasarnya dalam kebiasaan di tuangkan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Adapun konsep dasar dari hubungan utang piutang sebenarnya terletak pada para pihak yang menjadi unsur utama yakni debitor dan kreditor. Dalam terminologi

---

\*Correspondence Address : [Indahsalsabila300318@gmail.com](mailto:Indahsalsabila300318@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i2.2024. 553-558

© 2024UM-Tapsel Press

dan istilah makna dari debitor adalah orang yang menerima atau menikmati sebuah utang serta berkewajiban untuk membayar utangnya tersebut kepada pihak kreditor yang memberikan utang dan mempunyai hak untuk dibayar. Sehingga dari kedua unsur yang saling berhubungan ini didalam sebuah proses utang piutang maka timbulah sebuah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana hak dan kewajiban itu lahir disaat adanya kesepakatan dari dua pihak yang ditunjukkan atau dibuktikan secara tertulis (biasanya dengan adanya tanda tangan disebuah surat perjanjian dengan maksud menyatakan kesepakatan).

Selain itu diruang lingkup dunia perdagangan atau usaha ada juga sebuah istilah dari kondisi kesehatan yang dialami perusahaan yakni kepailitan. Kepailitan dikenal dalam dunia hukum positif Indonesia untuk memberikan informasi serta gambaran bahwa sebuah perusahaan atau sebuah debitor telah berhenti melakukan pembayaran utangnya terhadap kreditor dengan adanya beberapa alasan namun syarat adanya pailit atau status pailit bisa dinyatakan kepada seorang debitor adalah dengan debitor tersebut mengajukan permohonan pailit (biasanya dikarenakan pihak perusahaan debitor atau seorang debitor sudah tidak mempunyai pemasukan untuk membayar utang piutangnya kepada pihak kreditor sesuai dengan kesepakatan yang ada).

Namun ada beberapa problematika yang kompleks lahir ketika saat suatu pihak debitor memiliki kreditor lebih dari satu serta sedang dibawah tekanan pailit, maka secara normal dan menurut hukum yang ada kreditor yang melakukan gerakan awal untuk menagih baik melalui jalur non-litigasi atau menggunakan jalur litigasi maka cenderung akan mendapatkan keuangannya kembali akan tetapi adanya ketidakadilan bagi para kreditor

yang belum sempat melakukan agresi kepada pihak debitor lebih dulu.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan hukum positif Indonesia sebagai pihak penengah sekaligus menjadi pembawa solusi yang tentunya harus didukung pula dengan perangkat perangkat hukum yang efisien terutama dalam permasalahan diatas. Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang kepailitan biasanya harta debitor akan dibagikan kepada pihak kreditor sesuai dengan skala prioritasnya dengan sistematisa metode *collective execution* yang dilakukan pihak berwenang dalam penyitaan guna menghindari persetujuan antar kreditor, selain itu juga langkah ini guna menghindari pemindahan tangan harta kekayaan sebuah perusahaan yang terpisah dengan harta pribadi dengan maksud debitor ingin menguasai harta tersebut agar tidak diberikan kepada para kreditor.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis Yuridis-Normatif dengan metode penyampaian hasil analisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini juga didorong oleh bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yakni perundang-undangan, kemudian ada bahan hukum sekunder yakni literatur penelitian terdahulu atau literatur para ahli yang memiliki keterkaitan dengan topik serta adanya bahan hukum tersier sebagai pendukung data yang tersusun dari literatur diluar topik namun memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi subjek/bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis dan model statistik yang digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian, Asas-Asas dan Dasar Hukum Kepailitan**

Kamus Hukum yang bernama Black's Law Dictionary memberikan sebuah definisi untuk pailit. Jadi pailit diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terdapat unsur ketidakmampuan seorang debitor untuk dapat melunasi utangnya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan syarat harus adanya sebuah pernyataan bahwa debitor itu dalam kondisi pailit yang dapat diajukan oleh pihak kreditor, atau pihak ketiga maupun secara mandiri oleh debitor itu sendiri kepada pengadilan yang berwenang. Terminologi dari sebuah istilah pailit berasal dari Bahasa Prancis yakni "Failite" kemudian jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah kemacetan pembayaran. Terminologi pailit selanjutnya berasal dari kata "Failliet" dalam Bahasa Belanda dan Terminologi pailit terakhir berasal dari teori Hukum Anglo America/Anglo-Saxon yang beradaptasi di benua Amerika (menurut sejarahnya) dimana konsep Hukum Anglo America ini dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

Dasar Hukum kepailitan sendiri memiliki pedomannya di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (kemudian disederhanakan dengan UUKPKPU). Didalam UUKPKPU pengertian kepailitan dimaksudkan kedalam proses pailitnya yakni sebuah sita umum dari semua harta kekayaan yang dimiliki debitor pailit dimana dalam implementasi eksekusi sita umum ini dilakukan dan dipertanggung jawabkan kepada kurator dengan catatan bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas. Selain UUKPKPU terdapat dasar hukum kepailitan lainnya seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (contohnya

dalam Pasal 1134, 1139, 1149, dan lain-lain)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (contohnya dalam Pasal 396 - 400, 520 dan lain-lain)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia
6. Dan masih banyak lagi .

Didalam dasar hukum itu semua Kepailitan memiliki beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Asas Keseimbangan, adanya sebuah kebijakan untuk menghindari salah satu pihak dapat menyalahgunakan sebuah keadaan atau mencurangi pihak lainnya.
2. Asas Kelangsungan Usaha, mengusahakan atau mengedepankan pihak debitor yang potensial terus dapat melangsungkan kegiatan usahanya tanpa berhenti dibawah adanya tekanan utang piutang dari kreditor.
3. Asas Keadilan, mengindahkan tujuan hukum yakni mengedepankan rasa keadilan bagi para pihak agar tidak ada salah satu pihak yang lebih diuntungkan dalam kasus kepailitan ini.
4. Asas Integrasi, merupakan asas yang ditunjukkan kepada hukum formal dan materilnya dimana kedua fungsi hukum tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian dalam proses kepailitan maka dari

itu dibutuhkan kolaborasi yang baik.

### **Definisi Kreditor serta Jenis-Jenisnya**

Instrumen Pasal 1 ayat 2 dalam UUKPKPU menggambarkan penjelasan tentang kreditor yakni adalah seseorang yang mempunyai hak atas piutang dari sebuah perjanjian ataupun dari peraturan undang-undang dimana utang itu dapat ditagih dalam muka pengadilan.

Namun secara umum kreditor dapat digambarkan ke beberapa klasifikasi sebagai berikut :

1. Kreditor Separatis, yakni kreditor dimana piutangnya ini mendapati sebuah jaminan dari harta kekayaan seperti salah satunya adalah hak tanggungan. Jenis kreditor ini bias mengeksekusi sebuah jaminan tersebut berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan ditangguhkan selama 90 hari sebelum pernyataan atau status pailit itu dijatuhkan sehingga keadaan pailit pada umumnya itu seolah tidak terjadi.
2. Kreditor Hak Istimewa, kreditor tipikal ini mempunyai hak prioritas ketika terjadinya sebuah kepailitan dihadapan eksekusi muka pengadilan sehingga akan didahulukan pembagian piutangnya.
3. Kreditor Konkuren, kreditor yang termasuk dalam klasifikasi ini biasa disebut juga dengan kreditor bersaing maksudnya adalah kreditor-kreditor yang menerima piutangnya sesuai yang diperjanjikan dengan jumlah masing-masing yang bisa sama atau berbeda.

### **Akibat Hukum atas Status Kepailitan**

Ketika putusan kepailitan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan maka keseluruhan harta kekayaan berbagai macam bentuknya yang dimiliki debitor akan termasuk didalamnya serta segala sesuatu yang telah mereka dapatkan ketika status pailit tersebut ditetapkan seperti :

- a) Benda hidup atau juga benda mati yang benar benar dibutuhkan atau yang sangat penting untuk menjalani usahanya tersebut.
- b) Segala sesuatu yang bernilai dan yang diperoleh oleh debitor termasuk gaji karyawannya sendiri.
- c) Uang yang diperoleh dari kreditor untuk debitor yang digunakan untuk menunjang suatu nafkah berdasarkan undang-undang.

Sebagai tambahannya didalam Pasal 23 merujuk pada Pasal 21 dan 22 dinyatakan bahwa hartanya debitor juga termasuk ke istrinya debitor dimana artiannya adanya persatuan harta untung debitor dalam memenuhi kepailitannya. Disamping itu juga berdasarkan pandangan yuridis maka seorang debitor yang dijatuhi putusan kepailitan maka saat itu juga demi hokum debitor tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan untuk menguasai suatu harta untuk memenuhi kepailitan tersebut dengan catatan perhitungan putusan berlaku sejak mulai pukul 00.00 pertama setelah putusan dijatuhkan. Prosedur lain juga termaktub dalam Pasal 24 Ayat 2 apabila adanya perpindahan harta kekayaan guna menghindari pembayaran kepailitan sebelum jatuhnya keputusan lewat lembaga keuangan perbankan maka sebuah transaksi tersebut harus segera diselesaikan.

Ketentuan mengenai tuntutan serta hak atau kewajiban yang ada terkait harta pailit harus mentaati prosedurnya yakni wajib lewat curator yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai bentuk putusan eksekusi kecuali putusan tersebut ditunjukkan untuk dilanjutkan maka tidak ada kekuatan hukum yang mengikat serta akibat hukum terhadap objek kepailitan.

Sedangkan jika pernyataan pailit itu menggunakan persepsi kreditor maka kedudukan kreditor disini adalah sama atau dikenal dengan istilah *paritas creditorium* sehingga mereka juga memiliki hak yang sama dari hasil putusan eksekusi kepailitan sesuai dengan perjanjian mereka dengan debitor terkait jumlah pengembalian hartanya. Terdapat suatu kekhususan dalam UU terkait asas kesamaan tersebut yakni bagi jenis klasifikasi kreditor hak istimewa yang perlu diprioritaskan sedangkan untuk kreditor konkuren berlaku asas kesamaan. Namun untuk kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi harta pailit kecuali adanya persetujuan dari Kurator atau pengadilan selama 90 hari setelah putusan kepailitan ditetapkan terhadap debitor.

### **Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Status Pailit Debitor**

Kepastian hukum menegaskan pula terhadap posisi kreditor berasal dari UU salah satunya dikenal dengan konsep *action paulina*. Konsep tersebut dirampungkan kedalam susunan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Perdata yang menjelaskan tentang adanya hak kreditor untuk membatalkan sebuah tindakan hukum yang tidak harus dilakukan oleh seorang debitor dalam bentuk apapun yang dapat berpotensi merugikan kreditor itu sendiri. Dengan adanya asas *Paritas Creditorium* sudah menjadi pelengkap kekuatan hukum akan perlindungan hukum bagi kreditor

yang termaktub dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam pasal tersebut dijelaskan secara tersirat secara tidak langsung tanpa perlu kesepakatan yang lebih lanjut maka seluruh harta kekayaan debitor demi hukum telah menjadi hak kreditor dan sekaligus menjadi jaminan dari keseluruhan utang piutang debitor.

### **SIMPULAN**

Maksud dari kepailitan bukan berarti menghilangkan kekuatan kecakapan debitor dalam ranah hukumnya atau dikenal dengan istilah *volkomen handelingsbevoegd* namun hanya dihilangkan kewenangannya atas suatu harta kekayaan yang ada didalam kepemilikannya. Untuk tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut hal-hal harta pailit tersebut harus melewati profesi Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan kecuali adanya putusan diteruskannya debitor pailit maka tidak ada hak yang bias mengeksekusi harta pailit tersebut. Akibat adanya pernyataan pailit itu sendiri maka asas *paritas creditorium* berlaku terkecuali bagi klasifikasi kreditor hak istimewa yang tidak akan memenuhi asas *pari passu pro rata parte* dan memiliki hak prioritas dari pada jenis jenis kreditor lainnya.

UUKPKPU telah cukup menghadirkan solusi terkait perlindungan hukum bagi seorang kreditor salah satunya lewat asas *action paulina* dimana konsep ini menjadi sebuah *legal resource* yang dimiliki oleh kurator untuk memberikan suatu perlawanan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor sebelum putusan kepailitan menjatuhkan dirinya kepada seorang debitor dengan catatan apabila sebuah tindakan debitor ini telah berpotensi untuk dapat merugikan seorang kreditor. Namun tentunya kesempurnaan yang lebih dibutuhkan dalam rumusan perundang-undangan UUKPKPU ini

terkait pembagian harta kekayaan kepada kreditor harus berdasarkan keputusan kreditor-kreditor bersangkutan bersama bilamana seorang debitor memiliki kreditor lebih dari satu.

Dalam Hukum Kepailitan. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Indaryati, Poppy. n.d. Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan. Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip. Semarang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## DAFTAR PUSTAKA

Anisah, Siti. 2008. Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.

Tejaningsih, Titik. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit . Yogyakarta: FH UII Press.

Widjaja, Gunawan. 2003. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. , Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Grafiti.

Hartono, Dedi Tri. 2016. "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Vol.4.

Ardytia, Wisnu. 2009. Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali reg. No. 07 PK/N/2004). Universitas Diponegoro Semarang.

Atmajaya, Hendra. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks). UIN Alauddin Makassar.

Mufti, Moch Zulkarnain Al. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitur Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator. UII Yogyakarta.

Saputra, Sonny Triyono. n.d. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Akibat Adanya Pailit yang Diajukan oleh Debitur Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan. Universitas Narotama Surabaya.

Swari, Ida Ayu Kade Winda, A.A. Gede Ngurah Dirksen, and A.A. Sagung Wiratni Darmadi. n.d. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana